



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **RAWANSYAH Alias WAK BANJAR
Alias OOM Bin SIBLIK**

Tempat Lahir : Pasir Putih

Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun /31 Desember 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Maridan Desa Simpang
Beringin Kecamatan Bandar Sei
Kijang Kabupaten Pelalawan /
Dusun II Desa Lubuk Kasih
Kecamatan Berandan Barat
Kabupaten Langkat Sumatra Utara .

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **INE FIRSANTI Binti ADANG DAWIT**

Tempat Lahir : Bandung

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 April 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Hangtuh Ujung Nomor 156
RT/RW 01/25 Kelurahan Sail
Kecamatan Tenayan Pekanbaru .

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik Polsek Bandar Sei Kijang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 di rutan Polsek Bandar Sei Kijang.
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 di rutan Polsek Bandar Sei Kijang.
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 8 Agustus 2017 di rutan kelas II b pekanbaru;
4. Perpanjangan KPN, sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d tanggal 07 September 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 08 September 2017 s/d tanggal 07 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 08 Oktober 2017 s/d tanggal 06 Desember 2017 ;

HERIYANTO, SH, dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Pelalawan berkantor di Jalan Kutilang No. 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 243/Pid.Sus/2017/PN.PLW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RAWANSYAH Alias WAK BANJAR Alias OOM Bin SIBLIK dan Terdakwa II INE FRISANTI Binti ADANG DAWIT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"Narkotika"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RAWANSYAH Alias WAK BANJAR Alias OOM Bin SIBLIK dan Terdakwa II INE FRISANTI Binti ADANG DAWIT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok dunhil,
- 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah,
- 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah,
- 5 (lima) plastik bening klep merah
- 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih,
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL
- Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **RAWANSYAH Alias WAK BANJAR Alias OOM Bin SIBLIK** dengan Terdakwa II **INE FIRSANTI Binti ADANG DAWIT** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira Jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan "temani ngobati orang sakit di bandar sei kijang" lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa II sampai di warung Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang dan bertemu terdakwa I kemudian terdakwa II menghubungi orang yang sakit tersebut namun tidak dapat dihubungi, setelah itu sekira jam 16.30 wib terdakwa I menghubungi Saudara Borjong (daftar pencarian orang) untuk bertemu di jalan Kebun PT.GUP Desa muda setia kecamatan bandar sei kijang dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu dan sekira jam 17.00 wib datang Saudara Borjong ke tempat tersebut memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I menerima narkotika tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke warung di simpang jalan kebun PT.GUP dan beberapa waktu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke arah Desa Simpang Beringin dngan menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BM 6153 IL dan sesampainya di simpang jalan sungkai terdakwa I memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa II menerima kotak rokok tersebut kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di simpang jalan sungkai para terdakwa diberhentikan oleh saksi Januardi dan Saksi M.Ismi (anggota polsek bandar sei kijang) dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL. Setelah itu para terdakwa di bawa ke polsek bandar sei kijang untuk proses selanjutnya.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan nomor 45/02.1700/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian (persero) cabang pangkalan kerinci YULIA RAHMI,SPD NIK.P.86514 dengan 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,9 (dua koma Sembilan) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Pengadilan Negeri dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 3 (tiga) lembar dan pipet warna putih dan merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Elvira Yolanda,S.Farm, Apt,M.Sc Jabatan Staf Pengujian Produk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapeutik, Narkotik, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplimen NIP : 19840809 200812 2 001 yang dibuatkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor : PM.01.05.84.B.05.K.250.2017 tanggal 29 Mei 2017 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplimen menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diterima 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin ataupun legalitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **RAWANSYAH Alias WAK BANJAR Alias OOM Bin SIBLIK** dengan Terdakwa II **INE FIRSANTI Binti ADANG DAWIT** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira Jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan "temani

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobati orang sakit di bandar sei kijang” lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa II sampai di warung Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang dan bertemu terdakwa I kemudian terdakwa II menghubungi orang yang sakit tersebut namun tidak dapat dihubungi, setelah itu sekira jam 16.30 wib terdakwa I menghubungi Saudara Borjong (daftar pencarian orang) untuk bertemu di jalan Kebun PT.GUP Desa muda setia kecamatan bandar sei kijang dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu dan sekira jam 17.00 wib datang Saudara Borjong ke tempat tersebut memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I menerima narkotika tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke warung di simpang jalan kebun PT.GUP dan beberapa waktu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke arah Desa Simpang Beringin dngan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6153 IL dan sesampainya di simpang jalan sungkai terdakwa I memberikan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa II menerima kotak rokok tersebut kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di simpang jalan sungkai para terdakwa diberhentikan oleh saksi Januardi dan Saksi M.Ismi (anggota polsek bandar sei kijang) dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL. Setelah itu para terdakwa di bawa ke polsek bandar sei kijang untuk proses selanjutnya.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan nomor 45/02.1700/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian (persero) cabang pangkalan kerinci YULIA RAHMI,SPD NIK.P.86514 dengan 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkotika

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,9 (dua koma Sembilan) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Pengadilan Negeri dengan berat bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 3 (tiga) lembar dan pipet warna putih dan merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Elvira Yolanda, S.Farm, Apt, M.Sc Jabatan Staf Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplimen NIP : 19840809 200812 2 001 yang dibuatkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor : PM.01.05.84.B.05.K.250.2017 tanggal 29 Mei 2017 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplimen menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diterima 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin ataupun legalitas memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **JANUARDI** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa, saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira Jam 17.00 Wib bersama saksi M.Ismi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba di Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan kemudian saksi bersama saksi M.Ismi melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud tersebut selanjutnya sampai di tempat tersebut saksi mengintai dan sekira jam 17.30 wib saksi melihat para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6153 IL kemudian saksi mengejar dan memberhentikan para terdakwa serta langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL. Setelah itu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek bandar sei kijang untuk proses lebih lanjut..
 - Bahwa, saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang bahwa, Atas keterangan saksi Tersebut dibenarkan oleh Para terdakwa ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **M.ISMI** pada sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira Jam 17.00 Wib bersama saksi M.Ismi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba di Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan kemudian saksi bersama saksi M.Ismi melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud tersebut selanjutnya sampai di tempat tersebut saksi mengintai dan sekira jam 17.30 wib saksi melihat para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6153 IL kemudian saksi mengejar dan memberhentikan para terdakwa serta langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL. Setelah itu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek bandar sei kijang untuk proses lebih lanjut..
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang bahwa, Atas keterangan saksi Tersebut dibenarkan oleh Para terdakwa ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I **RAWANSYAH Alias WAK BANJAR Alias OOM Bin SIBLIK** ;

- Bahwa terdakwa I menerangkan dilakukan BAP oleh penyidik di Polsek Bandar sei kijang pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 06.20 wib dan terdakwa I membaca, mengerti dan membubuhi tanda tangan pada lembaran BAP tersebut tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa I menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan "temani ngobati orang sakit di bandar sei kijang" lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa II sampai di warung Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang dan bertemu terdakwa I kemudian terdakwa II menghubungi orang yang sakit tersebut namun tidak dapat dihubungi, setelah itu sekira jam 16.30 wib terdakwa I menghubungi Saudara Borjong (daftar pencarian orang) untuk bertemu di jalan Kebun PT.GUP Desa muda setia kecamatan bandar sei kijang dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu dan sekira jam 17.00 wib datang Saudara Borjong ke tempat tersebut memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I menerima narkoba tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke warung di simpang jalan kebun PT.GUP dan beberapa waktu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke arah Desa Simpang Beringin dngan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6153 IL dan sesampainya di simpang jalan sungkai terdakwa I memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa II menerima kotak rokok tersebut kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di simpang jalan sungkai para terdakwa diberhentikan oleh saksi Januardi dan Saksi M.Ismi (anggota polsek bandar sei kijang) dan dilakukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL. Setelah itu para terdakwa di bawa ke polsek bandar sei kijang untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa benar terdakwa I menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

2. Terdakwa I **RAWANSYAH Alias WAK BANJAR Alias OOM Bin SIBLIK** ;

- Bahwa terdakwa II menerangkan dilakukan BAP oleh penyidik di Polsek Bandar sei kijang pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 06.20 wib dan terdakwa II membaca, mengerti dan membubuhi tanda tangan pada lembaran BAP tersebut tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa II menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan "temani ngobati orang sakit di bandar sei kijang" lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa II sampai di warung Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang dan bertemu terdakwa I kemudian terdakwa II menghubungi orang yang sakit tersebut namun tidak dapat dihubungi, setelah itu sekira jam 16.30 wib terdakwa I menghubungi Saudara Borjong (daftar pencarian orang) untuk bertemu di jalan Kebun PT.GUP Desa muda setia kecamatan bandar sei kijang dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu dan sekira jam 17.00 wib datang Saudara Borjong ke tempat tersebut memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I menerima narkotika tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke warung di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang jalan kebun PT.GUP dan beberapa waktu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke arah Desa Simpang Beringin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6153 IL dan sesampainya di simpang jalan sungkai terdakwa I memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa II menerima kotak rokok tersebut kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di simpang jalan sungkai para terdakwa diberhentikan oleh saksi Januardi dan Saksi M.Ismi (anggota polsek bandar sei kijang) dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL. Setelah itu para terdakwa di bawa ke polsek bandar sei kijang untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa benar terdakwa II menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok dunhil,
- 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah,
- 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah,
- 5 (lima) plastik bening klep merah
- 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL
- Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, para terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan "temani ngobati orang sakit di bandar sei kijang" lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa II sampai di warung Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang dan bertemu terdakwa I kemudian terdakwa II menghubungi orang yang sakit tersebut namun tidak dapat dihubungi, setelah itu sekira jam 16.30 wib terdakwa I menghubungi Saudara Borjong (daftar pencarian orang) untuk bertemu di jalan Kebun PT.GUP Desa muda setia kecamatan bandar sei kijang dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu dan sekira jam 17.00 wib datang Saudara Borjong ke tempat tersebut memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I menerima narkoba tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke warung di simpang jalan kebun PT.GUP dan beberapa waktu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke arah Desa Simpang Beringin dngan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6153 IL dan sesampainya di simpang jalan sungkai terdakwa I memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa II menerima kotak rokok tersebut kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di simpang jalan sungkai para terdakwa diberhentikan oleh saksi Januardi dan Saksi M.Ismi (anggota polsek bandar sei kijang) dan dilakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL. Setelah itu para terdakwa di bawa ke polsek bandar sei kijang untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa benar, Para terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu melanggar pasal :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu per satu di mulai dari dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya telah mendakwa terhadap Para Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”,
2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” ;
3. Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering**” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2).kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu **Terdakwa I RAWANSYAH Alias WAK BANJAR Alias OOM Bin SIBLIK dan Terdakwa II INE FRISANTI Binti ADANG DAWIT** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tindakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa diperoleh fakta diketahui bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. **Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering"** :

Menimbang bahwa, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, menawarkan untuk dijual berarti mengemukakan sesuatu kepada orang dengan maksud supaya dibeli dan menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengatakan "temani ngobati orang sakit di bandar sei kijang" lalu sekira jam 11.00 wib terdakwa II sampai di warung Jalan Sungkai Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang dan bertemu terdakwa I kemudian terdakwa II menghubungi orang yang sakit tersebut namun tidak dapat dihubungi, setelah itu sekira jam 16.30 wib terdakwa I menghubungi Saudara Borjong (daftar pencarian orang) untuk bertemu di jalan Kebun PT.GUP Desa muda setia kecamatan bandar sei kijang dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu dan sekira jam 17.00 wib datang Saudara Borjong ke tempat tersebut memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I menerima narkoba tersebut, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke warung di simpang jalan kebun PT.GUP dan beberapa waktu terdakwa I memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke arah Desa Simpang Beringin dngan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 6153 IL dan sesampainya di simpang jalan sungkai terdakwa I memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa II menerima kotak rokok tersebut kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di simpang jalan sungkai para terdakwa diberhentikan oleh saksi Januardi dan Saksi M.Ismi (anggota polsek bandar sei kijang) dan dilakukan penangkapan serta pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL. Setelah itu para terdakwa di bawa ke polsek bandar sei kijang untuk proses selanjutnya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur atas diri dan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap **dakwaan primair** tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Para terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Para terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Para terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Para terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;---

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) kotak rokok dunhil, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) paket

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah, 5 (lima) plastik bening klep merah, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL, 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL, Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), karena bernilai ekonomis maka

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh Para terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesalinya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I RAWANSYAH Alias WAK BANJAR Alias OOM Bin SIBLIK dan Terdakwa II INE FRISANTI Binti ADANG DAWIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok dunhil,
 - 1 (satu) paket besar sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah,
 - 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah,
 - 5 (lima) plastik bening klep merah
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna merah dan putih,
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek beat warna hitam BM 6153 IL
- Uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH. I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA. SH. MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH., MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN PLW